

KETENAGALISTRIKAN – STANDARDISASI – BIDANG – PEMBUBUHAN – TANDA
– STANDAR NASIONAL INDONESIA – KESELAMATAN

2021

PERMEN ESDM NO. 7 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (333) : 80 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PEMBUBUHAN TANDA
STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standardisasi di Bidang
Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia
dan/atau Tanda Keselamatan.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; UU no. 30 Th 2009;
UU No. 20 Th 2014; UU No. 11 Th 2020; PP No. 14 Th 2012 jo PP No.
23 Th 2014; PP No. 5 Th 2021; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 68 Th
2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Permen ini mengatur mengenai :
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberlakukan standar
wajib di bidang ketenagalistrikan. Standar wajib merupakan SNI untuk :
 - a. sistem instalasi tenaga listrik;
 - b. prodk Peralatan Tenaga Listrik; dan
 - c. produk Pemanfaat Tenaga Listrik.

Tata cara dan proses penerbitan Sertifikat Produk dan surat
persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan standardisasi di bidang ketenagalistrikan dan pemenuhan
pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 1 April 2021.
 - Diundangkan di Jakarta, 1 April 2021.
 - Mencabut :
 1. Permen ESDM No. 01 Th 2016.
 2. Permen ESDM No. 2 Th 2018.